LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN



PUBLIC SPEAKING DALAM KEGIATAN EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PENGAJUAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KABUPATEN PASER

Nama : **Ayu Dian Anggrahini**
NIP : **198812162009122001**
Jabatan : **Analis Permohonan Kekayaan Intelektual**
Satuan Kerja :**Kanwil Kemenkum Kaltim**

PELATIHAN PUBLIC SPEAKING
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai pelaksanaan **Pelatihan Public Speaking** yang diselenggarakan pada tanggal 01-03 Juli 2025. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam berkomunikasi secara efektif, percaya diri, dan persuasif di depan umum. Kemampuan ini sangat krusial dalam berbagai aspek, baik di lingkungan profesional maupun sosial. Implementasi hasil pelatihan ini dituangkan dalam kegiatan Edukasi dan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Paser.

Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Secara garis besar, terdapat dua pembagian hak kekayaan intelektual, yakni hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak kekayaan industri mencakup paten (patent), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*) dan Indikasi geografis (*IG*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layoutdesign of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah lanskap kekayaan intelektual secara signifikan. Era digital telah membuka pintu bagi akses yang lebih luas kepada konten digital, menciptakan tantangan dan peluang baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Seiring dengan perubahan ini, muncul berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari perspektif hukum. Peredaran Luas Konten Ilegal: Salah satu tantangan utama dalam era digital adalah peredaran luas konten ilegal. Internet memungkinkan untuk dengan mudah membagikan dan mendistribusikan materi yang melanggar hak cipta, seperti piranti lunak, musik, film, dan buku. Ini mengarah pada kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemegang hak dan perusahaan yang menciptakan konten asli. Pelanggaran Hak Cipta: Pelanggaran hak cipta terus menjadi masalah yang

meresahkan di era digital. Teknologi telah memudahkan penggandaan dan distribusi karya, yang bisa dengan mudah dilakukan tanpa izin pemilik hak. Hal ini memicu pertanyaan tentang cara mengidentifikasi pelanggaran dan mengejar pelanggar secara efektif. Tantangan Terkait Paten, Merek Dagang, dan Desain Industri: Selain hak cipta, tantangan juga muncul dalam konteks hak paten, merek dagang, dan desain industri. Produk teknologi yang kompleks sering kali melibatkan paten yang tumpang tindih, sementara peniruan merek dagang dan desain produk menjadi lebih canggih, menyulitkan upaya perlindungan. Isu-isu yang tidak layak dan Pertentangan Antara Hak Cipta dan Kebebasan Berbicara: Era digital juga membawa isu-isu yang tidak layak tersebut memungkinkan terjadinya pelanggaran, seperti pertentangan antara hak cipta dan kebebasan berbicara. Ketika pembatasan hak cipta digunakan untuk menghentikan diskusi atau penyebaran informasi yang penting secara sosial atau politik, konflik yang tidak pantas muncul. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan perubahan dalam kerangka hukum, peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang efektif, dan reformasi kebijakan. Kerja sama internasional juga diperlukan, mengingat pelanggaran hak kekayaan intelektual sering melintasi batas negara. Selain itu, pendekatan holistik yang melibatkan peran aktif industri dan edukasi masyarakat diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan hak kekayaan intelektual, inovasi, dan akses informasi dalam era digital yang terus berkembang.

Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang, Kondisi seperti ini sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika barang atau jasa mereka memerlukan perlindungan dari segi merek, maka Sehubungan dengan hal tersebut salah satu Implementasi hasil pelatihan public speaking tahun 2025 akan dituangkan dalam kegiatan Edukasi dan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual pada di Daerah Kabupaten Paser Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah mencakup beberapa hal mendasar diantaranya meliputi :

a. Maksud

- Meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan audiens, untuk

Meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser khususnya binaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

- Menguasai teknik penyusunan materi yang terstruktur dan mudah dipahami dalam rangka meningkatkan Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual yang ada di Kabupaten Paser.
- Mendorong Inovasi dan berkontribusi terhadap Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal penelitian dan pengembangan didaerah Kabupaten Paser.

b. Tujuan

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Kekayaan Intelektual dalam bentuk Edukasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, UMKM, pelaku usaha dan Stakeholder yang ada di Kabupaten Paser agar timbul kesadaran untuk menciptakan dan melindungi Kekayaan Intelektual.
- Terwujudnya sinergitas dengan Stakeholder Kabupaten Paser dalam hal pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kalimantan Timur.
- Tersampaikan kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha terkait Kekayaan Intelektual di Kabupaten Paser terkait penginputan data pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Implementasi Pelatihan Public Speaking pada kegiatan Edukasi dan Pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Paser, adalah sebagai berikut:

a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pemangku program di bidang kekayaan intelektual;
b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur sebagai pelaksana tugas dan fungsi fasilitasi pelayanan kekayaan intelektual di wilayah; dan
c. Pelaku usaha, masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Paser melalui pemanfaatan dan perlindungan Kekayaan Intelektual.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual:

Hari/Tanggal : Selasa, 08 s.d 09 Juni 2025

Waktu : 09.00 Wita – Selesai

Tempat : 1. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
Jln. Kusuma Bangsa Tana Paser
2. Ruang Rapat Bappedalitbang Kab. Tanah Grogot

b. Metode/bentuk kegiatan.

Kegiatan Edukasi dan Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM **(Yusuf, S.P., M.P)** dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memberikan edukasi terkait Kekayaan Intelektual, Kegiatan yang diawali dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur **(Muhammad Ikmal Idrus)** pada kesempatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur membuka kegiatan edukasi dan Fasilitasi pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dilanjutkan pemaparan yang disampaikan oleh Analis Permohonan Kekayaan Intelektual (**Ayu Dian Anggrahini**) yang memberikan materi Terkait Kekayaan Intelektual, dan dengan untuk sadar akan pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual, ide kreatif yang berlimpah adalah sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kegiatan yang dihadiri ±50 (lima puluh) peserta dari berbagai Kota dan Kabupaten Paser antusiasme ini terlihat dari banyaknya pelaku UMKM dan masyarakat yang datang untuk berkonsultasi dan mendaftarkan karya mereka. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan sebagai wadah Sentra KI dan Mobile IP Clinic yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mendaftarkan KI mereka dan didukung oleh komitmen pemerintah Kabupaten Paser. Kegiatan yang ditutup dengan penyerahan secara langsung kepada UMKM Sertifikat Merek **'NGEPIZZA"** sekaligus Penyerahan Sertifikat Merek **"TENGWA"** hasil olahan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Tanah Grogot Klas IIB.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Hasil Implementasi pelatihan public speaking dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan pada kegiatan Edukasi dan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual pada di Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat paham akan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Paser.
b. Meningkatnya jumlah permohonan Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha dan UMKM binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser.
c. Terlaksananya pembuatan akun pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Badan Perencanaan Pembangunan daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser
d. Terlaksananya Penginputan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual dengan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Paser.

2. Secara keseluruhan implementasi dari pelatihan public speaking berjalan dengan sangat baik dengan poin penting antara lain: peningkatan kepercayaan diri untuk berbicara di depan audiens, mampu menyusun materi presentasi yang lebih terstruktur dan logis, dan mampu mengendalikan intonasi dan kecepatan bicara.

D. SIMPULAN DAN SARAN

- **SIMPULAN**

 Pelatihan public speaking berhasil meningkatkan kemampuan peserta dalam berbicara di depan umum. Secara keseluruhan implementasi dari pelatihan public speaking berjalan dengan sangat baik dengan poin penting antara lain: peningkatan kepercayaan diri untuk berbicara di depan audiens, mampu menyusun materi presentasi yang lebih terstruktur dan logis, dan mampu mengendalikan intonasi dan kecepatan bicara, sehingga apa yang disampaikan kepada audiens dapat diterima dengan baik.

- **SARAN**

 Untuk pengembangan public speaking yang lebih lanjut, disarankan untuk menambah sesi praktik, pelatihan lanjutan dan sesi coaching Individu di masa mendatang agar merasa lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum juga mampu menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan efektif.

E. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil Implementasi pelatihan public speaking dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Kekayaan Intelektual pada kegiatan Edukasi dan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di

Daerah Kabupaten Paser Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi.

Dikeluarkan di Samarinda
Pada Tanggal, 18 Juli 2025

Alumni,	Mengetahui, Kepala Bidang Pelayanan KI,
	
Ayu Dian Anggrahini	Ita Kusuma Fitriana

LAMPIRAN

- DOKUMENTASI KEGIATAN PERMOHONAN PENDAMPINGAN KI

DOKUMENTASI KEGIATAN EDUKASI SERTA PENDAMPINGAN PENGAJUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BERSAMA DENGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PASER





DOKUMENTASI KEGIATAN KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN PENGAJUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DUKUNG OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM DI KABUPATEN PASER



DOKUMENTASI KEGIATAN EDUKASI SERTA PENDAMPINGAN PENGAJUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BERSAMA DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PASER

DOKUMENTASI KEGIATAN KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN PENGAJUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DUKUNG OLEH DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PASER



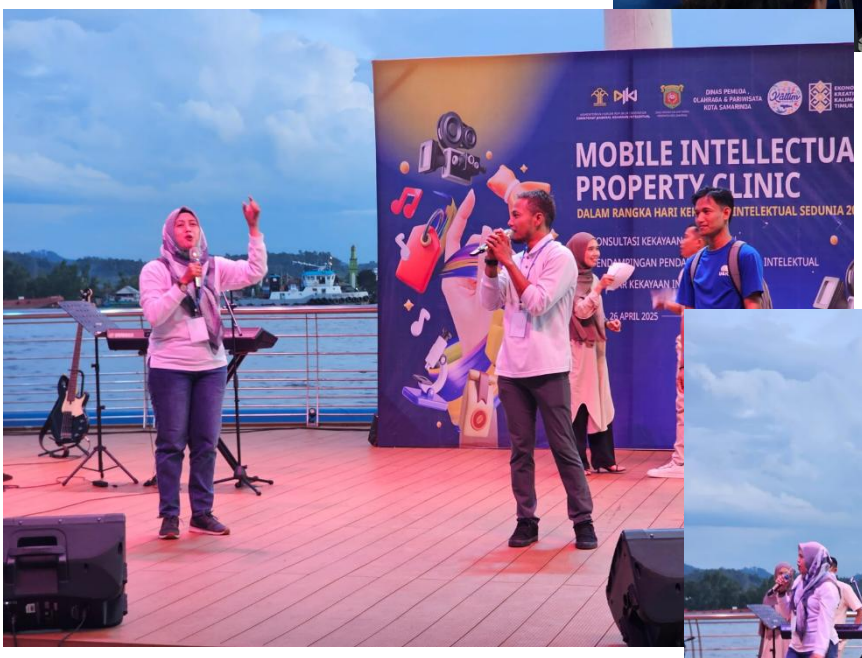



BALAI NIKAH






Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2024
Kekayaan Intelektual & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Membangun Masa Depan dengan Inovasi & Kreativitas
26 APRIL 2024


DINAS PEMUDA, OLAHRAGA & PARIWISATA KOTA SAMARINDA
MOBILE INTELLECTUA
PROPERTY CLINIC
26 APRIL 2025


MOBILE INTELLECTUAL
PROPERTY CLINIC
DALAM RANGKA
INTELEKTUAL SEDUNIA 2025
KONSULTASI KEKAYA
PENDAMPINGA
SEMINAR KE
INTELEKTUAL
JAKARTA, 26 APRIL